

ABSTRAK

Qori'atin Husnaini, 19382042034, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kenaikan Biaya Sewa Kios (Studi Kasus di Warkop Ceria, Tapsiun Patemon Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainul Yaqin, M. HI

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Kenaikan, Biaya Sewa

Tapsiun merupakan tempat bekas stasiun kereta api sejak jaman dahulu di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sejak 2015 lalu, eks stasiun yang terletak di Jalan Trunojoyo ini oleh pemerintah Pamekasan disulap menjadi tempat pusat kuliner dan pedagang kaki lima (PKL). Pada pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 juli 2023 dengan narasumber yaitu penyewa warkop, peneliti mendapatkan informasi bahwa warkop Ceria setiap bulannya harus membayar biaya iuran sebesar 67 ribu, apalagi terdapat hari-hari tertentu saat para pelanggannya mengunjungi warkop tersebut. Karena hal itulah estimasi harga yang dinegosiasikan bisa melambung tinggi. Hal ini menyebabkan persoalan yang krusial, karena perbedaan harga pada saat kesepakatan awal mengalami kenaikan karena faktor pemilik kios melihat warkop yang menempati kios miliknya cukup ramai pengunjung.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik menaikan biaya sewa kios di Warkop Ceria, Patemon Kabupaten Pamekasan? 1) Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik menaikan biaya sewa di Warkop Ceria, Tapsiun Patemon Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, bersifat empirical-socio-legal, objek kajiannya terhadap segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, meneliti data lapangan secara observasi dan pengalaman, pengujian hipotesis, sehingga dapat menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kenaikan harga pada sewa kios yang dialami oleh Warkop Ceria sudah menjadi hal yang diperbolehkan dimana hal ini adanya perjanjian awal yang dilakukan antara pemilik kios dan penyewa kios bahwa akan menaikan harga ketika hal ini layak dilakukan. *Kedua*, Sewa-menyewa kios tersebut sudah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai konsep penetapan harga yang adil dalam Islam, meskipun adanya hal penetapan harga yang akan memungkinkan mengalami kenaikan ketika hal ini pantas untuk dilakukan serta keterbukaan antara penyewa dan pemilik kios yang menjadikan hukumnya diperbolehkan. Serta telah memenuhi syarat dan rukun dari Ijarah.